**KEDUDUKAN AKTA PERUBAHAN PT PERORANGAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN PT DAN IMPLIKASI KEBERLANGSUNGANNYA**

**William Tanuwijaya**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: **williamtanuwijaya.tan@gmail.com**

**Fully Handayani Ridwan**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: **email.fullyhandayani@gmail.com**

**Abstrak**

 “PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris.”Pemerintah melalui“UU No. 11/2020”menciptakan sebuah bentuk PT baru.“PT tersebut adalah PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa akta notaris.”PT“tersebut harus memenuhi kriteria sebagai UMK.”Dengan berkembangnya bisnis, memungkinkan PT Perorangan tersebut“tidak lagi memenuhi kriteria”sebagai“UMK,”dan“harus mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal dengan akta notaris.”Menjadi persoalan ketika PT Perorangan mengubah status badan hukumnya karena tidak adanya“akta pendirian PT dalam bentuk akta notaris.”Akta perubahan status berbeda dengan akta pendirian, meskipun di dalamnya terdapat anggaran dasar dan data PT. Oleh karena itu, PT Perorangan tidak dapat merubah status badan hukumnya karena tidak memiliki akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana yang disyaratkan. Dengan tidak terpenuhi syarat tersebut, maka PT tersebut tidak pernah didirikan.

**Kata Kunci**:“PT, Akta Pendirian, PT Perorangan, Akta Perubahan Status”

***Abstract***

 *Limited Liability Company (“****LLC****”) is established by 2 (two) or more persons with a notarial deed. The government through Law no. 11/2020 creates a new form of LLC. The LLC is“a Single-member Limited Company (“****SLC****”)”which can be established by one person without a notarial deed. The SLC must comply with the criteria as a“UMK.”With the development of the business, it is possible for the SLC to no longer comply”with the criteria as a“UMK,”and must change its status to a LLC by notarial deed. It becomes a problem when a SLC changes its legal entity status because there is no deed of establishment of LLC in the form of a notary deed. The change of legal entity deed is different from the deed of establishment, although it contains the articles of association and data of LLC. Therefore, SLC cannot change its legal entity status because it does not have a deed of establishment in the form of a notarial deed as required. By not fulfilling these requirements, the LLC was never established.”*

***Keywords*:”***Limited Liability Company, Establisment Deed, Single-member Limited Company, Change of Legal Entity Deed.”*

**PENDAHULUAN**

Berubahnya”sebuah Perseroan Terbatas yang berstatus perorangan (“**PT Perorangan**”) menjadi sebuah PT Persekutuan Modal dapat dilakukan bila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan”Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (“**UU No. 40/2007**”).”Hadirnya PT Perorangan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha sekaligus memberikan permasalahan”hukum baru.”

 “PT Perorangan dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU No. 11/2020**”). “Pada Bagian Kelima UU No. 11/2020 terkait Perseroan Terbatas, Pasal 109 mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1”dalam UU No. 40/2007.[[1]](#footnote-1)“UU No. 11/2020 mengganti pengertian PT yang selama ini sudah dikenal. Semula setiap PT wajib didirikan berdasarkan perjanjian oleh lebih dari 1 (satu) orang, baik itu 2 (dua) orang atau lebih dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham.[[2]](#footnote-2) Melalui UU No. 11/2020, kini sebuah PT dapat didirikan hanya oleh 1 (satu) orang (“**PT Perorangan**”).[[3]](#footnote-3) PT Perorangan tersebut harus“memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (“**UMK**”) sebagaimana ditentukan dalam UU No. 11/2020.[[4]](#footnote-4)”

 Kemudian PT Perorangan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya, yaitu melalui“Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“**PP No. 8/2021**”).”Ketentuan mengenai UMK ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**PP No. 7/2021**”).

 Seiring berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PT Perorangan yang bersangkutan, muncul masalah baru karena bertambahnya pemegang saham maupun tidak terpenuhinya lagi ketentuan tentang UMK.”Selain itu, PT Perorangan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PT Perorangan sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2020 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam PP“No. 8/2021”telah“memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan mengubah status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal.[[5]](#footnote-5)”Perubahan status tersebut dilakukan dengan membuat akta perubahan status badan hukum yang bersangkutan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri yang dalam hal ini adalah”Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[[6]](#footnote-6)

 “Menjadi sebuah persoalan setelah PT Perorangan tersebut mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal, karena ketentuan yang berlaku untuk PT Perorangan beralih menjadi PT Persekutuan Modal pada UU No. 40/2007.”Berdasarkan UU No. 40/2007, dikatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum wajib didirikan dengan akta notaris dan“memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[[7]](#footnote-7)”Bahwa PT Perorangan tidak pernah didirikan dengan“akta notaris melainkan hanya membuat pernyataan pendirian dan”mengisi daftar isian saja. Oleh karena itu, PT Perorangan tidak memenuhi syarat sahnya suatu pendirian PT menurut UU No. 40/2007. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan baru di mata hukum mengenai kedudukan akta perubahan status badan hukum PT Perorangan terhadap akta pendirian sebuah PT serta implikasinya terhadap kedudukan PT Perorangan yang hendak mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kedudukan akta”perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal”terhadap akta pendirian menurut UU No. 40/2007?
2. Bagaimana implikasi terhadap keberlangsungan PT Perorangan yang hendak mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal?

**TUJUAN PENELITIAN**

 “Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal.”Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui implikasi keberlangsungan PT Perorangan yang hendak”mengubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal.”

**METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian“yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).[[8]](#footnote-8) Sifat penelitiannya adalah eksplanatoris yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru.[[9]](#footnote-9)”Dalam penulisan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai akta perubahan status badan hukum PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal terhadap akta pendirian PT Persekutuan Modal dan implikasi terhadap keberlangsungan PT Perorangan yang hendak mengubah status badan hukumnya. Penelitian dilakukan dengan penelusuran studi pustaka baik menggunakan bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan terkait PT dan PT Perorangan, juga didukung dengan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait.

**PEMBAHASAN**

 Eksistensi hukum PT di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda, PT memiliki nama *Naamloze Vennotschap* yang memiliki arti dalam Bahasa Inggris adalah *company limited by shares*.”Pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”) pada buku pertama, *title* ketiga, bagian ketiga, yang berjudul tentang PT. Pengaturan tersebut terdiri dari 26 (dua puluh enam) pasal antara Pasal 36 hingga Pasal 56, sehingga benar-benar singkat.[[10]](#footnote-10)”

 Keberlakuan“KUHD tidak menghilangkan eksistensi dari KUHPerdata. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 yang menyatakan”bahwa: “Kitab undang-undang hukum perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur kitab undang-undang ini, sekadar di dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.”[[11]](#footnote-11) Dengan adanya ketentuan“di atas menunjukkan bahwa apa yang diatur dalam”KUHD ketentuan yang bersifat lebih khusus daripada KUHPerdata.[[12]](#footnote-12) Hal ini juga sejalan dengan pendapat Purwosutjipto yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai Perseroan yang diatur dalam KUHD merupakan ketentuan yang lebih khusus daripada apa yang diatur dalam KUHPerdata, termasuk bentuk-bentuk perusahaan persekutuan maupun perkumpulan.[[13]](#footnote-13) Ketentuan mengenai PT dalam KUHD tidak pernah mengalami perubahan hingga pada saat setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1971, perubahan tersebut termaktub pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD. Peraturan tersebut hanya mengubah Pasal 54 KUHD. Pada mulanya, menentukan maksimum suara yang dapat dimiliki oleh pemegang saham hanya 6 (enam) suara tanpa mempermasalahkan berupa jumlah saham yang dimilikinya, apabila Perseroan mengeluarkan 100 (seratus) saham atau lebih[[14]](#footnote-14). Sedangkan PT yang hanya mengeluarkan saham kurang dari 100 (seratus) saham, maksimum hanya 3 (tiga) suara yang dapat dimiliki oleh pemegang saham[[15]](#footnote-15).“Perubahan tersebut pada intinya menyatakan bahwa setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.[[16]](#footnote-16) Selama 134 (seratus tiga puluh empat) dari awal berlakunya KUHD, yaitu tahun 1874, hingga tahun 1971, hanya mengalami perubahan satu kali saja[[17]](#footnote-17).”

 Undang-Undang yang mengatur mengenai PT pertama kali“dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995. Dalam Undang-Undang”tersebut“terdiri dari 12 (dua belas) bab dan 129 (seratus dua puluh sembilan)”pasal[[18]](#footnote-18). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka ketentuan-ketentuan mengenai PT pada KUHD dan segala perubahannya menjadi tidak berlaku lagi.

 Adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi alasan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan PT. Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkanlah UU No. 40/2007, sehingga peraturan sebelumnya mengenai PT menjadi tidak berlaku[[19]](#footnote-19). Setelah berlaku, dibuatlah beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri guna mendukung pelaksanaan teknis dalam undang-undang tersebut.

1. **Personalitas Sebuah Perseroan**

 “Istilah subjek hukum berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* dalam Bahasa Inggris yang mana secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.[[20]](#footnote-20)”Menurut Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.”[[21]](#footnote-21) Subjek hukum terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum.[[22]](#footnote-22)“Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia.”[[23]](#footnote-23)Keduanya“mempunyai kewenangan dalam menyandang hak dan kewajiban, sehingga disebut juga mempunyai kewenangan hukum.[[24]](#footnote-24)”Badan“hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum sebagai gejala sosial diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum, yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan hukum meskipun tidak berwujud manusia atau benda lainnya.”[[25]](#footnote-25)Hal“yang terpenting adalah badan hukum mempunyai suatu kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya.[[26]](#footnote-26)”Hal“ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu.[[27]](#footnote-27)”Dengan“kehadiran PT Perorangan sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2020, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.[[28]](#footnote-28)”

 Perseroan yang berbentuk badan hukum dapat menjadi subjek hukum.[[29]](#footnote-29)“Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai personalitas perseroan sebagai badan hukum.”Teori fiksi“memberikan gambaran sebuah perseroan sebagai sebuah organisasi yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya.”Perseroan dibuat oleh manusia melalui proses hukum, dengan demikian adalah bersifat fiktif. Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan atau *approval* dari Pemerintah. Oleh karena itu, teori ini dapat juga dikatakan Teori Pengesahan Pemerintah.[[30]](#footnote-30) Teori kedua adalah Teori Realistik yang“berarti perseroan sebagai grup atau kelompok, di mana kegiatan dan aktivitas kelompok diakui hukum terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan.”Hukum membolehkan“penerapan tanggung jawab terbatas hanya sebatas harta kekayaan perseroan serta memiliki pengurus yang disebut direksi guna bertindak mengurus usaha serta mewakili perseroan.[[31]](#footnote-31)”Teori ketiga adalah Teori Kontrak yang menganggap perseroan“sebagai kontrak antara anggota-anggota pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni antara pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.[[32]](#footnote-32) Teori yang keempat adalah Teori Organ sebagaimana diungkapkan oleh Van Gierkie. Pada teori ini, perseroan sebagai badan hukum adalah realitas sesungguhnya, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Seperti manusia, perseroan sebagai badan hukum mempunyai maksud, tujuan dan kehendak.[[33]](#footnote-33)”

1. **Berdirinya Perseroan Melalui Sebuah Proses Hukum**

 “PT“merupakan gabungan dua kata yaitu “perseroan” dan “terbatas” mempunyai makna masing-masing. Perseroan menunjukkan kepada modal yang meliputi sero atau saham. Kata ‘terbatas’ merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.[[34]](#footnote-34)”Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2007 mendefinisikan PT sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

 “Dari ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai suatu PT. Pertama, merupakan persekutuan modal.”Perseroan“sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.”[[36]](#footnote-36) Modal“dasar tersebut terdiri dan terbagi atas saham.”Saham tersebut dimasukkan oleh para pemegang saham dengan cara membayar saham tersebut kepada perseroan.[[37]](#footnote-37)

 Kedua, didirikan berdasarkan perjanjian.“Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri atau para pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.[[38]](#footnote-38)”Oleh karena bentuknya merupakan perjanjian,“maka harus terdapat minimal 2 (dua) orang atau lebih.”Orang dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Oleh karena itu, hubungan antar pendiri PT adalah kontraktual, sehingga tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal.[[39]](#footnote-39)“Ketiga, melakukan kegiatan usaha.”Sejalan dengan“Pasal 2 UU No. 40/2007, PT harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari sebuah PT harus secara jelas dicantumkan dalam anggaran dasar sebuah PT.”Keempat, perseroan lahir sebagai badan hukum melalui pengesahan Pemerintah. Lahir perseroan sebagai badan hukum mutlak ditentukan berdasarkan keputusan Pemerintah. Perseroan baru memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.[[40]](#footnote-40)”

1. **Pendirian PT menurut UU”Perseroan Terbatas”**

 Berdasarkan Pasal 7 UU No. 40/2007, PT“didirikan oleh 2 (orang) atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. Status badan hukum sebuah PT diperoleh pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT.”Terdapat“beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PT, yaitu:”

1. Harus“didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Pendirian berbentuk akta notaris;
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Syarat-syarat“tersebut di atas bersifat kumulatif, bukan fakultatif atau alternatif. Satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pendirian sebuah PT yang bersangkutan tidak sah.[[41]](#footnote-41)”

 Syarat“pendiri PT harus 2 (dua) orang atau lebih diatur dalam Pasal 1 ayat (1)”UU No. 40/2007.“Pendiri adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan.”[[42]](#footnote-42)Apabila“kurang dari 2 (dua) orang maka tidak memenuhi syarat, sehingga PT tidak dapat didirikan.”Pendirian PT juga harus dilakukan berdasarkan perjanjian. Berarti pendirian PT dilakukan secara konsensual dan kontraktual.”Dengan begitu para pendiri atau pemegang saham saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan PT.“Oleh karena itu, pendirian PT tunduk pada ketentuan mengenai perikatan yang diatur dalam KUHPerdata.”Mengenai frasa “orang”,“yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum. Baik itu berwarga negara Indonesia maupun asing. Termasuk badan hukum, dapat berbadan hukum Indonesia maupun asing.[[43]](#footnote-43)”

 “Syarat yang kedua adalah akta pendirian harus dibuat dengan akta resmi atau akta notaris.”[[44]](#footnote-44)“Pendirian PT harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta notaris, tidak boleh akta bawah tangan.”Akta pendirian yang berbentuk akta notaris, “tidak hanya berfungsi sebagai *probantiones causa*, tetapi berfungsi juga sebagai *solemnitatis causa*. Maksudnya adalah bahwa akta notaris tidak hanya sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian, tetapi akta notaris berfungsi sebagai pemenuhan syarat yang ditentukan dalam UU No. 40/2007.”[[45]](#footnote-45) Sehingga“apabila tidak terpenuhi, maka tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui akta otentik, menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.[[46]](#footnote-46)”

 “Dalam akta pendirian harus memuat anggaran dasar sebuah PT yang mana telah disepakati oleh para pendirinya dan tidak bertentangan dengan UU No. 40/2007 dan segala peraturan pelaksanaannya. Anggaran dasar merupakan cerminan dari hubungan antara pemegang saham dengan perseroan yang didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar suatu perseroan.[[47]](#footnote-47)”Akta pendirian yang tidak memuat anggaran dasar, meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan sebagai badan hukum. Dalam anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:[[48]](#footnote-48)

“(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Selain itu juga harus memuat keterangan-keterangan lainnya, seperti: [[49]](#footnote-49)

1. Nama“lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT;
2. Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.”

 “Syarat selanjutnya adalah akta pendirian harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Semua hal yang melekat pada akta pendirian, termasuk anggaran dasar dan keterangan lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.[[50]](#footnote-50) Ketentuan ini bersifat memaksa. Oleh karena itu, apabila tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, maka dianggap tidak sah.”Syarat keempat adalah setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Pengambilan bagian saham wajib dilaksanakan setiap pendiri pada saat PT didirikan. Berarti, pada saat para pendiri menghadap kepada notaris, maka para pendiri harus sudah mengambil bagian saham PT tersebut.[[51]](#footnote-51) Saham dan anggaran dasar merupakan dua hal yang memiliki peranan penting dalam pendirian PT dan keberlanjutan PT itu sendiri.[[52]](#footnote-52) Berdasarkan PP No. 8/2021, memberikan jangka waktu penyetoran atas bagian saham yang telah diambil adalah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian tersebut ditandatangani.[[53]](#footnote-53) Syarat yang terlahir adalah memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa untuk PT dapat memperoleh status badan hukumnya,“tidak berhenti pada pembuatan akta pendirian dalam bentuk akta notaris, tetapi harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

 Seiring dengan perkembangan waktu, berdampak pula terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta ketentuan mengenai PT. UU No. 11/2020 memberi kemudahan bagi para pelaku UMK dan menengah untuk mendirikan sebuah perusahaan. Kemudahan tersebut dibuktikan dengan dapat didirikannya sebuah perusahaan dengan melalui satu orang saja.

1. **PT Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja.**

 UU No. 11/2020 memberikan kemudahan kepada para pelaku UMK dan menengah dalam mendirikan perseroan.“Menurut UU No. 40/2007, sebuah PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.”Hal tersebut telah diubah melalui UU No. 11/2020 yang mana mengubah Pasal 1 angka (1) UU No. 40/2007 sebagai berikut:[[54]](#footnote-54)

 “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.“

Terkait dengan PT Perorangan ini diatur melalui Pasal 153A hingga Pasal 153J UU No. 11/2020. Kemudian“diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya melalui PP”No. 8/2021.

 “Pengertian PT yang ada pada PP No. 8/2021 serupa dengan yang ada pada pengertian PT pada UU No. 11/2020 yang mana mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 pada UU No. 40/2007. PT”adalah:[[55]](#footnote-55)

 “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

 “Bahwa dari ketentuan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang melakukan UMK untuk mendirikan sebuah PT dengan 1 (satu) orang sebagai pemegang saham.[[56]](#footnote-56)”Hal“ini berbeda dengan tata cara pendirian PT yang ada pada UU No. 40/2007 yang harus didirikan oleh 2 (orang) atau lebih. Terkait dengan pendirian,”perubahan anggaran dasar, dan pembubaran PT Perorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perseroan.[[57]](#footnote-57)

 PT Perorangan tetap wajib memiliki modal dasar yang mana mengenai besarnya modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri dari PT Perorangan yang bersangkutan. Modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.[[58]](#footnote-58)

 Bahwa untuk mendirikan PT Perorangan wajib memenuhi kriteria sebagai UMK.[[59]](#footnote-59) Pengaturan mengenai UMK terbaru diatur PP No. 7/2021. PP No. 7/2021 ini muncul untuk mendukung pelaksanaan UU No. 11/2020.[[60]](#footnote-60) Dalam peraturan tersebut memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud UMK. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.”[[61]](#footnote-61) Sedangkan “usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.”[[62]](#footnote-62)

 “Terhadap UMK dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.[[63]](#footnote-63)”Bahwa untuk usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[[64]](#footnote-64)“Untuk usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[[65]](#footnote-65)”Usaha“menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[[66]](#footnote-66)”

 Selain dikelompokkan melalui kriteria modalnya, UMK dan menengah ini dikelompokkan berdasarkan hasil penjualannya.“Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[[67]](#footnote-67) Sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).[[68]](#footnote-68) Untuk usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).[[69]](#footnote-69)”

 Bahwa dalam PP No. 8/2021, untuk dapat mendirikan PT Perorangan hanyalah yang termasuk UMK.[[70]](#footnote-70) Untuk usaha menengah tidak dapat mendirikan PT Perorangan melainkan PT Persekutuan Modal. Kemudian dalam PP No. 7/2021 memberikan 2 (dua) kriteria untuk usaha dapat dikelompokkan dalam UMK. Kriteria tersebut dapat dinilai dari modal usahanya atau dari hasil penjualannya. Kriteria yang diberikan bersifat alternatif. Hal tersebut ternyata dari frasa “atau” yang diberikan oleh Pasal 35 ayat (1) PP No. 7/2021 terkait dengan kriteria pengelompokan UMK. Dalam PP No. 8/2021 tidak menentukan UMK yang dimaksud dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan sehingga dapat mendirikan PT Perorangan.

 Selanjutnya, pada saat pertama kali pendiriannya, sebuah usaha pasti belum melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki hasil penjualan, sehingga kriteria hasil penjualan tidak dapat digunakan untuk menilai apakah suatu usaha yang bersangkutan merupakan UMK. Kemudian untuk usaha yang telah berjalan, hasil tahunan yang diperoleh dari penjualan mungkin lebih besar dari modal yang digunakan pertama kali untuk membangun usaha yang bersangkutan, sehingga kriteria besaran hasil penjualan tahunan relevan untuk mengukur suatu usaha yang bersangkutan termasuk UMK jika usaha tersebut sudah berjalan. Oleh karena itu, meskipun PP No. 8/2021 tidak menentukan kriteria apa yang digunakan untuk UMK yang dapat mendirikan PT Perorangan, tetapi dapat disimpulkan untuk pendiriannya maka menggunakan kriteria besaran modal. Sedangkan ketika PT Perorangan tersebut sudah berjalan, kriteria yang digunakan adalah besaran modal dan hasil penjualan tahunan, mengingat PT Perorangan tetap dapat meningkatkan modalnya dari modal dasarnya serta hasil yang diperoleh dapat melebihi dari kriteria yang telah ditentukan PP No. 7/2021. Permasalahan yang terjadi di UMK sekarang ini adalah realitas di lapangan membuktikan bahwa tidak mudah bagi pelaku UMK mengategorikan UMK berbasis omzet, karena UMK sebenarnya tidak tahu pasti bagaimana mendefinisikan omzet. Kondisi yang sulit untuk menentukan kriteria UMK mengingat pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menjadi perhatian pemerintah.[[71]](#footnote-71)

 Mengingat namanya PT Perorangan, PT tersebut hanya didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri saja. Pendirinya tersebut harus merupakan orang perseorangan yang“berwarga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 8/2021. Pendiri dari PT Perorangan juga harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
2. Cakap hukum.”

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap.[[72]](#footnote-72) Terdapat 2 (dua) golongan yang dinyatakan“tidak cakap hukum:[[73]](#footnote-73)

1. anak yang belum dewasa; dan
2. orang yang berada di bawah pengampuan.”

 PT Perorangan“memiliki status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik.[[74]](#footnote-74)”Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud di atas didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia“dengan mengisi format isian”yang memuat:

“Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan PT Perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya PT Perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat PT Perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT Perorangan.” [[75]](#footnote-75)

 “PT Perorangan tetap wajib membuat laporan keuangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 10 PP No. 8/2021. Laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.[[76]](#footnote-76)”Laporan tersebut berisi:[[77]](#footnote-77)

1. Laporan posisi“keuangan;
2. Laporan laga rugi; dan
3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.”

Atas“pelaporan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan penerimaan laporan keuangan secara elektronik.[[78]](#footnote-78)”Apabila PT Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangannya, terdapat sanksi administratif berupa:[[79]](#footnote-79)

1. Teguran tertulis;
2. Penghentian hak akses atas layanan; atau
3. Pencabutan status badan hukum.

 Dalam perjalanannya, PT Perorangan dalam menjalankan usahanya mungkin akan mengalami beberapa perubahan. Terkait perubahan-perubahan tersebut serupa dengan PT pada umumnya yang mana ditetapkan dengan keputusan pemegang saham“PT Perorangan. Perubahan tersebut dapat terkait:[[80]](#footnote-80)

1. Nama dan tempat kedudukan PT Perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya PT Perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;”

Perubahan“tersebut disampaikan dengan mengisi format isian perubahan yang kemudian diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapat sertifikat pernyataan perubahan.”

 Selain perubahan seperti yang dijelaskan di atas, perubahan lainnya yang dapat terjadi adalah PT Perorangan mengubah status badan hukumnya menjadi PT pada umumnya. Terjadinya perubahan tersebut dimungkinkan karena 2 (dua) hal:

“(1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:

1. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
2. Tidak terpenuhinya PT Perorangan sebagai UMK sebagai mana yang disyaratkan pada PP No. 7/2021 *jo*. PP No. 8/2021.” [[81]](#footnote-81)

 Oleh karena hal di atas,“PT Perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[[82]](#footnote-82) Dalam akta notaris mengenai perubahan status badan hukum PT Perorangan memuat:[[83]](#footnote-83)”

1. Pernyataan“pemegang saham yang memuat perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal;
2. Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan PT Perorangan menjadi anggaran dasar; dan
3. Data PT.”
4. **Kedudukan Akta Perubahan Status Badan Hukum PT Perorangan terhadap Akta Pendirian PT Persekutuan Modal**

 Jika melihat pada ketentuan mengenai perubahan status badan hukum PT Perorangan menjadi PT pada umumnya, menyebabkan ketentuan hukum yang berlaku pada PT perubahan tersebut telah beralih dari semula ketentuan mengenai PT Perorangan menjadi PT pada umumnya, yang mana dalam hal ini diatur dalam UU No. 40/2007. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sebuah“PT didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus didirikan oleh 2 (orang) atau lebih.[[84]](#footnote-84)”Selanjutnya hal tersebut menyebabkan tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal.[[85]](#footnote-85) Kemudian pendiriannya dilakukan“dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”Lebih lanjut, PT Perorangan yang telah beralih statusnya menjadi PT pada umumnya, hanya mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.[[86]](#footnote-86) PT yang bersangkutan tidak pernah memiliki akta pendirian sebagaimana disyaratkan UU No. 40/2007 untuk mendirikan sebuah PT.“Akta pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai”*probantiones causa*, tetapi berfungsi juga sebagai *solemnitatis causa*.[[87]](#footnote-87) Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pendirian“PT tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada atau didirikan.”Dengan demikian PT Perorangan yang mengubah statusnya menjadi PT pada umumnya, mengandung cacat formil karena tidak memiliki akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana ditentukan oleh UU No. 40/2007.

 Jika kita bandingkan antara akta perubahan status dari PT Perorangan menjadi PT pada umumnya dengan akta pendirian PT menurut UU No. 40/2007, keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Bahwa pada akta perubahan status dari PT Perorangan menjadi PT pada umumnya, PT tersebut telah didirikan dan telah ada, hanya mengganti statusnya. Sedangkan pada akta pendirian, PT tersebut belum didirikan atau belum ada, bahkan baru akan didirikan melalui akta pendirian yang bersangkutan. Akta perubahan status tersebut dengan akta pendirian menurut UU No. 40/2007 merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Oleh karena hal itu, ketentuan dalam UU No. 40/2007 yang mensyaratkan pendirian sebuah PT harus dengan akta notaris tetap tidak terpenuhi. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka pendirian PT tersebut tidak sah atau dianggap tidak pernah ada atau didirikan. Dengan tidak pernah didirikan, maka hilang pula segala hal-hal lainnya yang turut pada PT tersebut, seperti mengenai status badan hukumnya.“Tidak mungkin suatu badan usaha yang tidak pernah didirikan tetapi memperoleh status badan hukum.”

1. **Implikasi Keberlangsungan PT Perorangan yang Hendak Mengubah Status Menjadi PT Persekutuan Modal**

 Hal ini menjadi sebuah permasalahan baru tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi kalangan notaris, mengingat bahwa akta-akta yang bersangkutan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Sebagaimana penjelasan di atas, akta perubahan status badan hukum PT Perorangan berbeda dengan akta pendirian“sebuah PT Persekutuan Modal. Sehingga syarat formil pendirian sebuah PT Persekutuan Modal oleh PT Perorangan tidak terpenuhi.”Kemudian dengan dilakukannya pembuatan akta perubahan status, tidak mengakibatkan secara hukum PT Perorangan berubah statusnya menjadi PT Persekutuan Modal. Hal ini karena terdapat ketentuan syarat pendirian PT Persekutuan Modal yang tidak terpenuhi.

 Dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai pendirian dalam UU No. 40/2007, berupa tidak dimilikinya akta pendirian yang dibuat oleh seorang notaris untuk pendirian PT yang bersangkutan, maka PT tersebut dianggap tidak pernah ada menurut UU No. 40/2007. Oleh karena itu, perubahan status badan hukum PT Perorangan menjadi PT pada umumnya tidak dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan status karena PT tersebut dianggap tidak pernah ada.“Selanjutnya pendiri dari PT Perseorangan yang bersangkutan harus mendirikan PT sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40/2007”yaitu“didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham”dan memperoleh status badan hukum setelah diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.[[88]](#footnote-88)

**KESIMPULAN & SARAN**

 “Perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan dalam UU No. 40/2007 yaitu terkait pendiriannya yang perlu menggunakan akta notaris.”PT Perorangan pada awal berdirinya hanya mengisi pernyataan pendirian.[[89]](#footnote-89) Dengan berkembangnya perekonomian PT yang bersangkutan, sangat mungkin“PT tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai UMK sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No. 8/2021 untuk dapat mendirikan PT Perorangan.”Langkah yang perlu dilakukan menurut PP No. 8/2021“adalah dengan mengubah status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007.[[90]](#footnote-90)”Namun, hal tersebut juga bukan merupakan suatu jalan keluar. Secara hukum, PT Perorangan tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak pernah didirikan oleh akta notaris sebagaimana syarat pendirian PT menurut UU No. 40/2007.“Kemudian akta notaris tidak hanya sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian, tetapi akta notaris berfungsi sebagai pemenuhan syarat yang ditentukan dalam UU No. 40/2007.[[91]](#footnote-91)”Hal yang tidak mungkin apabila suatu PT tersebut tidak pernah didirikan namun dapat mengubah statusnya. Oleh karena itu, apabila pendiri PT Perorangan hendak beralih menjadi PT Persekutuan Modal, maka perlu mendirikan PT yang baru dengan syarat-syarat yang ada pada UU No. 40/2007.

 Kemudian Pemerintah perlu diberikan apresiasi atas usahanya dalam membantu perkembangan ekonomi masyarakat dengan adanya PT Perorangan. Namun setiap ketentuan yang ada perlu diselaraskan agar tidak berbenturan. Saat ini terdapat“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/PUU-XIX/2021”yang menyatakan bahwa“apabila dalam tenggang waktu dua tahun, pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11/2020, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU No. 11/2020 harus”dinyatakan berlaku kembali. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi peluang yang baru bagi Pemerintah untuk mengharmonisasikan kembali ketentuan-ketentuan mengenai PT Perorangan terhadap UU No. 40/2007.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan:**

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. UU No. 4 Tahun 1971. LN 1971.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN. 2007/No. 106. TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*.UU No. 11 Tahun 2020. LN.2020/No. 245. TLN No. 6573.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan*

*Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil*. PP No. 8 Tahun 2021. LN.

2021/No. 18. TLN No. 6620.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 21 Tahun 2021. BN. 2021/No. 470.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963*.

**Buku:**

Adjie, Habib. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju.

Budiarto, Agus. 2002. *Keududukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Halim, A. Ridwan. 1985. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Cet. ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Purwosutjipto, H. M. N. 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk*

*Perusahaan*. Cet. 12. Jakarta: Djambatan.

Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perusahaan: tentang Perseroan Terbatas*. Cet. Ke-3. Bandung: Nuansa Aulia.

Soeroso. 1999. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul, *et*. *al.* 2000. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Cet Ke-1. Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

**Jurnal:**

Arief, Anggraeny dan Rizki Ramadani. (2021). Omnimbus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 6(No. 2).

Aziz, Muhhamad Faiz dan Nunuk Febriananingsih. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipat Kerja. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 9(No. 1).

Fauzia, Siti Fauzia. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”. *Lex Renaissance*. Vol. 3(No. 2).

Harahap, Yuliana Duti, *et*. *al*. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Notarius. Vol. 14(No. 2).

Nugraha, I Wayan Adrian Rainartha Nugraha. (2021). Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9(No. 3).

Praningrum, Dyah Hapsari. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Jurnal Refleksi Hukum*. Vol. 8(No. 1).

Rambing, Nicky Yitro Mario. (2013). “Syarat-Sayarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia”. *Lex Privatum*. Vol. 1(No. 2).

Reynaldi, Fajar Rafiqi. (2021). Kewenangan Noitaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Afficium Notarium*. Vol. 1(No. 2).

Santosa, A. A. Gede D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 5(No. 2).

Sinaga, Lestari Victoria dan Citra Indah Lestari. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. *Jurnal Rectum*. Vol3(No. 1).

**Website:**

“Ke-49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Telah Diundangkan, Ini Daftarnya”.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ke-49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-telah-diundangkan-ini-daftarnya>. 21 Februari 2021.

1. Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja,* UU No. 11 Tahun 2020, LN.2020/No. 245, TLN No. 6573, Ps. 109.  [↑](#footnote-ref-1)
2. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 161. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil*, PP No. 8 Tahun 2021, LN. 2021/No. 18, TLN No. 6620, Ps. 2 ayat (1) huruf b.” [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, Ps. 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, Ps. 9 ayat (2). [↑](#footnote-ref-6)
7. Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. 2007/No. 106, TLN No. 4756, Ps. 7 ayat (1). [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Mahmud Marzuki. (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-8)
9. “H. Ishaq. (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta DisertasiI*, Bandung: Alfabeta, hlm. 19.” [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan …*, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (selanjutnya KUHD), (Bandung: Citra Umbara, 2013), Ps. 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-12)
13. “H. M. N. Purwosutjipto. (2008), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cet. 12, Jakarta: Djambatan, hlm. 2.” [↑](#footnote-ref-13)
14. KUHD, Ps. 54. [↑](#footnote-ref-14)
15. Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU No. 4 Tahun 1971, LN 1971, Ps. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
17. “M. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 23.” [↑](#footnote-ref-17)
18. UU No. 40 Tahun 2007. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, Ps. 160. [↑](#footnote-ref-19)
20. “Titik Triwulan Tutik. (2008), Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 40.” [↑](#footnote-ref-20)
21. “Sudikno Mertokusumo. (1988), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 53.” [↑](#footnote-ref-21)
22. Djaja S. Meliala. (2014), *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. “Dyah Hapsari Prananingrum. (2014), Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8(No. 1), hlm. 74” [↑](#footnote-ref-24)
25. A. A. Gede D. H. Santosa. (2019), Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5(No. 2), hlm. 154. [↑](#footnote-ref-25)
26. Soeroso. (1999), *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 147. [↑](#footnote-ref-26)
27. “Lestari Victoria Sinaga dan Citra Indah Lestari. (2021), Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas, *Jurnal Rectum*, Vol 3(No. 1), hlm. 25” [↑](#footnote-ref-27)
28. “Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani. (2021), Omnimbus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6(No. 2), hlm 115.” [↑](#footnote-ref-28)
29. A. Ridwan Halim. (1985), *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-29)
30. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 54-55. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, hlm. 55-56. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-32)
33. “Agus Budiarto. (2002), *Keududukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.” [↑](#footnote-ref-33)
34. “Muhhamad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih. (2020), Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undnag-Undang Tentang Cipat Kerja, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9(No. 1), hlm. 95.” [↑](#footnote-ref-34)
35. UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-35)
36. Syahrul, Muhammad Afni Nazar, dan Ardiyas. (2000), *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet Ke-1, Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-36)
37. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-38)
39. Habib Adji. (2008), *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-39)
40. “UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 7 ayat (2).” [↑](#footnote-ref-40)
41. “Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan…*, hlm. 162.” [↑](#footnote-ref-41)
42. “*Ibid*.” [↑](#footnote-ref-42)
43. “*Ibid*, hlm. 163.” [↑](#footnote-ref-43)
44. Siti Fauzia. (2018), “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Lex Renaissance*, Vol. 3(No. 2), hlm. 409. [↑](#footnote-ref-44)
45. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 169 [↑](#footnote-ref-45)
46. Fajar Rafiqi Reynaldi. (2021), Kewenangan Noitaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Afficium Notarium*, Vol. 1(No. 2), hlm. 357. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sentosa Sembiring (2012), *Hukum Perusahaan: tentang Perseroan Terbatas*, Cet. Ke-3, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-47)
48. UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 15 ayat (1). [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*, Ps. 8 ayat (2). [↑](#footnote-ref-49)
50. “UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 7 ayat(1) dan Ps. 21 ayat (4).” [↑](#footnote-ref-50)
51. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseraon*…, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-51)
52. I Wayan Adrian Rainartha Nugraha. (2021), Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9(No. 3), hlm. 419. [↑](#footnote-ref-52)
53. PP No. 8 Tahun 2021, Ps. 4 ayat (2). [↑](#footnote-ref-53)
54. UU No. 11 Tahun 2020, Ps. 109. [↑](#footnote-ref-54)
55. PP No. 8 Tahun 2021, Ps. 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*, Ps. 2 ayat (1) huruf b. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*, Ps. 2 ayat (2). [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*, Ps. 4 ayat (1). [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*, Ps. 2. [↑](#footnote-ref-59)
60. “Ke-49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Telah Diundangkan, Ini Daftarnya”, <https://nasional.kontan.co.id/news/ke-49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-telah-diundangkan-ini-daftarnya>. 21 Februari 2021. [↑](#footnote-ref-60)
61. “PP No. 7 tahun 2021, Ps. 1 angka 3.” [↑](#footnote-ref-61)
62. “*Ibid*, Ps. 1 angka 4.” [↑](#footnote-ref-62)
63. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (1).” [↑](#footnote-ref-63)
64. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (3) huruf a.” [↑](#footnote-ref-64)
65. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (3) huruf b.” [↑](#footnote-ref-65)
66. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (3) huruf c.” [↑](#footnote-ref-66)
67. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (5) huruf a.” [↑](#footnote-ref-67)
68. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (5) huruf b.” [↑](#footnote-ref-68)
69. “*Ibid*, Ps. 35 ayat (5) huruf c.” [↑](#footnote-ref-69)
70. “PP No. 8 Tahun 2021 Ps. 2.” [↑](#footnote-ref-70)
71. Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo. (2021), Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Notarius*, Vol. 14(No. 2), hlm 730. [↑](#footnote-ref-71)
72. Djaja S. Meliala. (2014), *Hukum Perdata*…, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-72)
73. Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963*. [↑](#footnote-ref-73)
74. PP No. 8 Tahun 2021, Ps. 6 ayat (3). [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid*, Ps. 7 ayat (2). [↑](#footnote-ref-75)
76. “*Ibid*, Ps. 10 ayat (2).” [↑](#footnote-ref-76)
77. “*Ibid*, Ps. 10 ayat (3).” [↑](#footnote-ref-77)
78. *Ibidi*, Ps. 11. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid*, Ps. 12 ayat (1). [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid*, Ps. 8 ayat (4). [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid*, Ps. 9 ayat (1). [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibidi*, PS. 9 ayat (2). [↑](#footnote-ref-82)
83. “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 21 Tahun 2021, BN. 2021/No. 470, Ps. 17 ayat (3).” [↑](#footnote-ref-83)
84. Nicky Yitro Mario Rambing. (2013), Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 1(No. 2), hlm 72. [↑](#footnote-ref-84)
85. Habib Adjie. (2008), *Status Badan Hukum*…, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-85)
86. PP No. 8 Tahun 2021, Ps. 6 ayat (1). [↑](#footnote-ref-86)
87. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 169 [↑](#footnote-ref-87)
88. UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 7. [↑](#footnote-ref-88)
89. PP No. 8 Tahun 2021, Ps. 6 ayat (1). [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid*, Ps. 9 ayat (2). [↑](#footnote-ref-90)
91. Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan*…, hlm. 169. [↑](#footnote-ref-91)